



**PUTUSAN**  
Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ferdianta Bangun Alias Bos Fer;
2. Tempat lahir : Lau Kersik;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /16 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Deni Irwansyah Tarigan Alias Dono;
2. Tempat lahir : Pondok Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /10 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Kampung Tempel Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2022:

Terdakwa Ferdianta Bangun Alias Bos Fer ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa Ferdianta Bangun Alias Bos Fer dialihkan menjadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa Deni Irwansyah Tarigan Alias Dono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;

3. Penuntut sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. FERDIANTA BANGUN Alias BOS FER, Terdakwa II. DENI IRWANSYAH TARIGAN Alias DONO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING bersama Saksi PONIRAN als BELEK yang mengakibatkan luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. FERDIANTA BANGUN Alias BOS FER, Terdakwa II. DENI IRWANSYAH TARIGAN Alias DONO** dengan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- NIHIL.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU :**

Bahwa **Terdakwa I. FERDIANTA BANGUN Alias BOS FER, Terdakwa II. DENI IRWANSYAH TARIGAN Alias DONO bersama Saksi PONIRAN Alias BELEK (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2022, bertempat di Dusun Jandi Meriah Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 01.50 wib saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING bersama Saksi PONIRAN als BELEK tiba di Dsn.Jandi Meriah Desa Beruam Kec.Kuala Kab.Langkat lalu saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING bersama Saksi PONIRAN als BELEK tersebut menonton kibord lalu sekira pukul 02.00 wib pada hari itu juga datang Terdakwa DONO bersama rekannya 5 (lima) orang laki-laki yang Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING tidak ketahui identitasnya menjemput Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING bersama Saksi PONIRAN als BELEK tersebut lalu membawa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING ke sebuah barak milik Terdakwa FERDIANTA BANGUN als BOS FER yang terletak di Dsn.Jandi Meriah Desa Beruam kec.Kuala Kab.Langkat lalu sesampai di tempat tersebut lalu saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING bersama Saksi PONIRAN als BELEK pun mencagakkan sepeda motor kami lalu saat posisi berdiri lalu saat itu Saksi PONIRAN als BELEK pun didekati oleh Terdakwa FERDIANTA BANGUN als BOS FER lalu saat itu juga Terdakwa FERDIANTA BANGUN als BOS FER langsung memukul pundak PONIRAN als BELEK dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sembari Terdakwa FERDIANTA BANGUN als BOS FER berkata kepada Saksi PONIRAN als BELEK tersebut “ ANJING KAU....” lalu kemudian Terdakwa FERDIANTA BANGUN als BOS FER pun menampar mulut Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dengan menggunakan tangan kanannya lalu kemudian Terdakwa DONO bersama rekannya sebanyak 5 (lima) orang ikut langsung secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Saksi PONIRAN als BELEK dimana saat itu ada yang memukul Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Saksi PONIRAN als BELEK dengan menggunakan tangannya, ada yang menunjang Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Saksi PONIRAN als BELEK dengan menggunakan kaki mereka masing-masing sehingga Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING mengalami luka memar pada pipi Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING , kelapa Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING , pergelangan tangan kiri Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan punggung Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING lalu saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING meminta ampun kepada para Terdakwa dan saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING melihat Saksi PONIRAN als BELEK lari menyelamatkan diri dari tempat kejadian, lalu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING disuruh duduk di hadapan Terdakwa FERDIANTA BANGUN als BOS FER lalu saat itu Terdakwa tersebut berkata kepada Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING : Ngapain kau masuk organisasi FKPPi ...???, apa Mau kau jadi tumbal.... ??? lalu saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Terdakwa kemudian Terdakwa FERDIANTA BANGUN als BOS FER pun memberikan minum aqua lalu menyuruh Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING pulang kerumah, selanjutnya Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING pun memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENANG PA lalu kemudian Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING berobat ke Puskesmas Kuala lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya

Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 341a/PKL/TU/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Rina Sulistia yakni Dokter paa UPT Puskesmas Kuala, telah memeriksa seorang pasien pada tanggal 07 Maret 2022 An :

Nama : HERDIMAN LESMANA SEMBIRING.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Umur : 27 Tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.  
Kejadian Umum : Pasien dibawa ke Puskesmas dalam keadaan sadar.  
Status Pemeriksaan : Kepala : teraba bengkak dikepala bagian depan ukuran diameter lebih kurang 3 cm, Luka lecer dipipi kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, Leher : tidak ada kelainan, Badan : Punggung kiri bagian atas tampak luka lecet ukuran 2,5 cm x 0,5 cm, Punggung kiri bagian bawah tampak : Luka lecet ukuran 2 cm x 0,2 cm, Luka lecet ukuran 1 cm x 0,2 cm, Bokong kanan luka lecet ukuran 1,5 x 0,2 cm, Kesimpulan : Kepala : teraba bengkak dikepala bagian depan ukuran diameter lebih kurang 3 cm, Luka lecer dipipi kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, Leher : tidak ada kelainan, Badan : Punggung kiri bagian atas tampak luka lecet ukuran 2,5 cm x 0,5 cm, Punggung kiri bagian bawah tampak : Luka lecet ukuran 2 cm x 0,2 cm, Luka lecet ukuran 1 cm x 0,2 cm, Bokong kanan luka lecet ukuran 1,5 x 0,2 cm.

Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 341b/PKL/TU/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Rina Sulistia yakni Dokter paa UPT Puskesmas Kuala, telah memeriksa seorang pasien pada tanggal 07 Maret 2022 An :

Nama : PONIRAN Alias BEBEK (Munir).  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Umur : 37 Tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lingkungan Sido Selamat Kelurahan Pekan Kuala  
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Kejadian Umum : Pasien dibawa ke Puskesmas dalam keadaan sadar

Status Pemeriksaan, Kepala : tidak ada kelainan, Leher : tampak luka lecet  
dibagian badan sebelah kiri ukuran 1 cm x 0,2 cm, Extermitar : tampak luka  
robek sudah diheacting 5, ukuran lebih kurang 3 cm diatas pergelangan tangan  
kiri.

Kesimpulan : Kepala : tidak ada kelainan, Leher : tampak luka lecet dibagian  
badan sebelah kiri ukuran 1 cm x 0,2 cm, Extermitar : tampak luka robek sudah  
diheacting 5, ukuran lebih kurang 3 cm diatas pergelangan tangan kiri.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa I. FERDIANTA BANGUN Alias BOS FER, Terdakwa  
II. DENI IRWANSYAH TARIGAN Alias DONO bersama Saksi PONIRAN Alias  
BELEK (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Senin tanggal 07 Maret  
2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar  
bulan Maret 2022, bertempat di Dusun Jandi Meriah Desa Beruam Kecamatan  
Kuala Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara  
ini **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta  
melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban HERDIMAN LESMANA  
SEMBIRING bersama Saksi PONIRAN als BELEK yang mengakibatkan  
luka”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 01.50 wib  
saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING bersama Saksi  
PONIRAN als BELEK tiba di Dsn.Jandi Meriah Desa Beruam Kec.Kuala  
Kab.Langkat lalu saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING  
bersama Saksi PONIRAN als BELEK tersebut menonton kibord lalu sekira  
pukul 02.00 wib pada hari itu juga datang Terdakwa DONO bersama rekannya 5  
(lima) orang laki-laki yang Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING  
tidak ketahui identitasnya menjemput Saksi korban HERDIMAN LESMANA  
SEMBIRING bersama Saksi PONIRAN als BELEK tersebut lalu membawa  
Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING ke sebuah barak milik  
Terdakwa FERDIANTA BANGUN als BOS FER yang terletak di Dsn.Jandi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah Desa Beruam kec.Kuala Kab.Langkat lalu sesampai di tempat tersebut lalu saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING bersama Saksi PONIRAN als BELEK pun mencagakkan sepeda motor kami lalu saat posisi berdiri lalu saat itu Saksi PONIRAN als BELEK pun didekati oleh Terdakwa FERDIANTA BANGUN als BOS FER lalu saat itu juga Terdakwa FERDIANTA BANGUN als BOS FER langsung memukul pundak PONIRAN als BELEK dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sembari Terdakwa FERDIANTA BANGUN als BOS FER berkata kepada Saksi PONIRAN als BELEK tersebut “ ANJING KAU.....” lalu kemudian Terdakwa FERDIANTA BANGUN als BOS FER pun menampar mulut Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dengan menggunakan tangan kanannya lalu kemudian Terdakwa DONO bersama rekannya sebanyak 5 (lima) orang ikut langsung secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Saksi PONIRAN als BELEK dimana saat itu ada yang memukul Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Saksi PONIRAN als BELEK dengan menggunakan tangannya, ada yang menunjang Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Saksi PONIRAN als BELEK dengan menggunakan kaki mereka masing-masing sehingga Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING mengalami luka memar pada pipi Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING , kelapa Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING , pergelangan tangan kiri Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan punggung Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING lalu saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING meminta ampun kepada para Terdakwa dan saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING melihat Saksi PONIRAN als BELEK lari menyelamatkan diri dari tempat kejadian, lalu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING disuruh duduk di hadapan Terdakwa FERDIANTA BANGUN als BOS FER lalu saat itu Terdakwa tersebut berkata kepada Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING : Ngapain kau masuk organisasi FKPPi ...???, apa Mau kau jadi tumbal.... ??? lalu saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Terdakwa kemudian Terdakwa FERDIANTA BANGUN als BOS FER pun memberikan minum aqua lalu menyuruh Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING pulang kerumah, selanjutnya Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING pun memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi TENANG PA lalu kemudian Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat ke Puskesmas Kuala lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya

Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 341a/PKL/TU/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Rina Sulistia yakni Dokter paa UPT Puskesmas Kuala, telah memeriksa seorang pasien pada tanggal 07 Maret 2022 An :

Nama : HERDIMAN LESMANA SEMBIRING.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Umur : 27 Tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.  
Kejadian Umum : Pasien dibawa ke Puskesmas dalam keadaan sadar.  
Status Pemeriksaan : Kepala : teraba bengkak dikepala bagian depan ukuran diameter lebih kurang 3 cm, Luka lecer dipipi kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, Leher : tidak ada kelainan, Badan : Punggung kiri bagian atas tampak luka lecet ukuran 2,5 cm x 0,5 cm, Punggung kiri bagian bawah tampak : Luka lecet ukuran 2 cm x 0,2 cm, Luka lecet ukuran 1 cm x 0,2 cm, Bokong kanan luka lecet ukuran 1,5 x 0,2 cm, Kesimpulan : Kepala : teraba bengkak dikepala bagian depan ukuran diameter lebih kurang 3 cm, Luka lecer dipipi kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, Leher : tidak ada kelainan, Badan : Punggung kiri bagian atas tampak luka lecet ukuran 2,5 cm x 0,5 cm, Punggung kiri bagian bawah tampak : Luka lecet ukuran 2 cm x 0,2 cm, Luka lecet ukuran 1 cm x 0,2 cm, Bokong kanan luka lecet ukuran 1,5 x 0,2 cm.

Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 341b/PKL/TU/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Rina Sulistia yakni Dokter paa UPT Puskesmas Kuala, telah memeriksa seorang pasien pada tanggal 07 Maret 2022 An :

Nama : PONIRAN Alias BEBEK (Munir).  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Umur : 37 Tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lingkungan Sido Selamat Kelurahan Pekan Kuala  
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Kejadian Umum : Pasien dibawa ke Puskesmas dalam keadaan sadar

Status Pemeriksaan, Kepala : tidak ada kelainan, Leher : tampak luka lecet  
dibagian badan sebelah kiri ukuran 1 cm x 0,2 cm, Extermitar : tampak luka  
robek sudah diheacting 5, ukuran lebih kurang 3 cm diatas pergelangan tangan  
kiri.

Kesimpulan : Kepala : tidak ada kelainan, Leher : tampak luka lecet dibagian  
badan sebelah kiri ukuran 1 cm x 0,2 cm, Extermitar : tampak luka robek sudah  
diheacting 5, ukuran lebih kurang 3 cm diatas pergelangan tangan kiri

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas,  
Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan  
(Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di  
persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Herdiman Lesmana Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB di  
Dusun Jandi Meriah Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat,  
Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa serta 5  
(lima) orang laki – laki yang Saksi tidak ketahui identitasnya;
  - Bahwa awalnya Saksi menonton keyboard bersama dengan teman Saksi  
Poniran lalu datang Terdakwa II bersama 5 (lima) orang lainnya  
menjemput Saksi dan rekan dan membawa Saksi dan rekan ke barak  
milik Terdakwa I dan ketika Poniran mencagakkan sepeda motor,  
Terdakwa I memukul pundak Poniran sambil mengatakan “Anjing Kau “  
lalu kemudian menampar mulut Saksi selanjutnya Terdakwa II bersama  
dengan 5 (lima) orang lainnya menunjangi Saksi dan Poniran dengan  
menggunakan kaki Para Terdakwa;
  - Bahwa penyebab Saksi dianiaya oleh Para Terdakwa yaitu karena Saksi  
masuk organisasi FKKPI Kecamatan Kuala dan sebelumnya tidak ada  
perselisihan antara Saksi dengan Para Terdakwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami luka memar pada pipi, kepala pergelangan tangan kiri dan punggung dan meras terhalang dalam melakukan aktifitas Saksi sehari – harinya dan saat itu ada dilakukan visum terhadap Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian di Polres Langkat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi, dimana Terdakwa I tidak ada memukul dan Terdakwa II menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi, dimana Terdakwa II tidak ada memukul atau menjemput Herdiman Lesmana Sembiring dan Poniran ;

## 2. Poniran alias Belek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Jandi Meriah Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu Para Terdakwa serta 5 (lima) orang laki – laki yang Saksi tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa awalnya Saksi menonton keyboard bersama dengan Saksi Herdiman Lesmana Sembiring lalu datang Terdakwa II bersama 5 (lima) orang lainnya menjemput Saksi dan Saksi Herdiman dan membawa Saksi dan Saksi Herdiman ke barak milik Terdakwa I dan ketika Saksi mencagakkan sepeda motor Terdakwa I memukul pundak Saksi sambil mengatakan “Anjing Kau “ lalu kemudian menampar mulut Saksi Herdiman, kemudian Terdakwa II bersama dengan 5 (lima) orang lainnya menunjangi Saksi dan Saksi Herdiman dengan menggunakan kaki Para Terdakwa;
- Bahwa penyebabnya sehingga Saksi dianiaya Para Terdakwa yaitu karena Saksi masuk organisasi FKKPI Kecamatan Kuala dan sebelumnya tidak ada perselisihan antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami luka dibagian lengan, memar dibagian rusuk dan Saksi merasa terhalang melakukan pekerjaan Saksi sehari – hari dan sudah dilakukan visum terhadap Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian di Polres Langkat;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi, dimana Terdakwa I tidak ada memukul, dan Terdakwa II menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi, dimana Terdakwa II tidak ada memukul atau menjemput Herdiman Lesmana Sembiring dan Poniran ;
- 3. dr. Rina Sulistia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban Herdiman dan Poniran, karena Para Saksi korban datang ke Puskesmas Kuala untuk dilakukan visum et repertum sesuai surat kepala kepolisian sektor Kuala pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB;
  - Bahwa saat itu Para Saksi korban datang dengan diantar keluarganya dan keadaan Para Saksi korban bisa berjalan sadar dan mengalami beberapa luka ditubuhnya dan di bagian kepala Saksi korban Herdiman Lesmana Sembiring ditemukan adanya bengkak di kepala bagian depan;
  - Bahwa surat Visum Et Repertum atas nama Herdiman Lesmana Sembiring Nomor 341a/PKL/TU/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani Dokter UPT Puskesmas Kuala Kecamatan Kuala dan surat Visum Et Repertum atas nama Poniran Nomor 341b/PKL/TU/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani Dokter UPT Puskesmas Kuala Kecamatan Kuala adalah sesuai dengan yang Saksi tandatangani;
  - Bahwa Para Saksi korban tidak terhalang untuk bekerja dan para Saksi korban tidak di opname saat itu;
  - Bahwa Puskesmas melakukan visum atas permintaan dari Polisi;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Tenang PA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB Para Saksi korban datang kerumah Saksi dan mengatakan Para Saksi korban telah dipukuli oleh Para Terdakwa saat menonton keyboard;
  - Bahwa selanjutnya Para Saksi korban menginap di rumah Saksi dan besoknya Para Saksi korban melapor ke polisi ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban Herdiman Lesmana Sembiring karena anggota FKPPi sedangkan Saksi ketua FKPPi Kuala;
  - Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak pernah ada selisih paham antara Para korban dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa bukan anggota FKPPi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara penganiayaan tersebut dilakukan kepada Para Korban;
- Bahwa antara Para Saksi korban dengan Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian di Polres Langkat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Agus Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan dan membuat BAP Saksi korban Poniran;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban Poniran atas laporan dari Herdiman Lesmana Sembiring;
- Bahwa Saksi korban Poniran diperiksa dan di BAP di Penyidik sebagai Saksi korban juga;
- Bahwa Saksi korban Poniran diperiksa dan di BAP di Penyidik Polres Langkat pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dan sebelumnya juga diperiksa di Polsek Kuala pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ;
- Bahwa Saksi korban Herdiman Lesmana Sembiring di Polsek Kuala kemudian berkasnya dilimpahkan ke Polres Langkat ;
- Bahwa tidak ada paksaan ketika melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi korban Poniran;
- Bahwa Saksi korban Poniran tidak ada merubah keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi korban Poniran sendiri dimana ketika ditanyakan lalu dijawab Saksi korban Poniran dan diketik dalam BAP kemudian diminta BAP dibaca kembali oleh Sksi korban Poniran baru ditandatangani;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Ari Erjayana Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan dan membuat BAP Saksi korban Poniran;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban Poniran atas laporan dari Herdiman Lesmana Sembiring;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Poniran diperiksa dan di BAP di Penyidik sebagai Saksi korban juga;
- Bahwa Saksi korban Poniran diperiksa dan di BAP di Penyidik Polsek Kuala pada hari Senin 7 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, yang mana sebelumnya sudah di BAP Penyidik Polsek Kuala namun kemudian berkas perkara dilimpahkan ke Polres Langkat ;
- Bahwa tidak ada paksaan ketika melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi korban Poniran;
- Bahwa Saksi korban Poniran tidak ada merubah keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi korban Poniran sendiri dimana ketika ditanyakan lalu dijawab Saksi korban Poniran dan diketik dalam BAP kemudian diminta BAP dibaca kembali oleh Saksi korban Poniran baru ditandatangani;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Harpenta Ginting, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pulang dari melihat kebun kelapa sawit, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 24.00 WIB Saksi ke warung Kak Novi, dimana Terdakwa I ada sedang makan, lalu datang Herdman Lesmana Sembiring, kemudian cek cok bertengkar mulut, besoknya Saksi dengar ada pengerusakan warung oleh Lesmana, Belek dan Tenang;
- Bahwa jarak Saksi dari Terdakwa I dan Saksi korban Herdmina saat itu lebih kurang 10-15 meter dari warung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa anggota FKPPi atau tidak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suradi Zul Darma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 24.00 WIB Saksi kerja di warung Kak Novi, Terdakwa I datang ke warung sekitar pukul setengah satu minum teh, kemudian datang Saksi korban Poniran

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb





dan Saksi korban Herdiman Lesmana Sembiring, kemudian Para Saksi korban cek cok mulut ;

- Bahwa saat itu tidak ada kontak fisik hanya cek cok saja bertengkar mulut dan tidak bertengkar dengan Terdakwa I;
- Bahwa saat tu Terdakwa II juga ada di warung;
- Bahwa saat itu tidak ada pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Para Saksi korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan kepersidangan terkait dengan dilaporkan melakukan pemukulan terhadap Para Saksi korban;
- Bahwa yang melaporkan adalah Saksi Herdiman Lesmana Sembiring di kantor Polsek Kuala ;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Herdiman Lesmana Sembiring dan Saksi Poniran alias Belek ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I sampai di warung Kak Novi di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat kemudian Terdakwa I melihat Lesmana dan Belek sedang menuju ke sepeda motornya lalu Terdakwa I langsung mengatakan “ Kau kok gitu sama aku, berapa hari ini kau jumpain aku minta kerja, tapai karena situasi kayak gini, gak ku kerjakan kau. Kalau pun kau butuh duit kau pun kukasih” Kemudian Lesmana menjawab “ Kok gitu Bos sama aku, aku kan gak tahu apa – apa” Terdakwa I menjawab” Tapi kau ada foto sama orang – orang itu dan boncengan sama orang – orang itu, berarti kau mau menjerumuskan aku.”
- Bahwa selanjutnya Lesmana dan Belek berjalan ke depan dan melarikan diri kemudian di kejar oleh anggota Terdakwa I Agus, Yudi, Tono, Misnan, Victor dan Dono, yang tertangkap Lesmana sedangkan Belek tidak, kemudian setelah berhadapan sama Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan “ Ngapain kau lari, walaupun kau ga diapa-apain, tenang aja kau.” Lalu Terdakwa I memberikan rokok sempurna kepada Lesmana. Kemudian Lesmana mengatakan “Takut aku Bos.” Terdakwa I menjawab “ Udah aman kau disini, tidak ada yang bisa ganggu kau.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah sedangkan Lesmana masih ditempat tersebut bersama anggota Terdakwa I, Terdakwa I sampai rumah sekitar pukul 02.30 WIB dan paginya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I dibangunkan istri Terdakwa I dan mengatakan kalau warung Kak Novi dibakar orang sama kereta dan steling dipecahkan ;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menyuruh anggota Terdakwa I tersebut untuk mengejar Lesmana dan Belek ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak ada masalah dengan Lesmana, hanya saja Lesmana minta kerja sama Terdakwa I dan Terdakwa I tidak ada masalah juga dengan Poniran;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kenapa warung di serang, karena warung Terdakwa I yang buat tapi Kak Novi yang disitu;
- Bahwa tidak ada anggota Terdakwa I yang memukuli Lesmana dan Belek;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menepuk Lesmana dan Belek
- Bahwa anggota Terdakwa I ada mengejar Lesmana dan Belek;
- Bahwa Terdakwa I sudah lama kenal dengan Lesmana dan Belek;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke depan persidangan terkait dengan Terdakwa II dilaporkan di Polsek Kuala melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang melaporkan adalah Herdiman Lesmana Sembiring di kantor Polsek Kuala;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap Herdiman Lesmana Sembiring dan Poniran alias Belek;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa II melihat Lesmana dan Belek bertengkar dengan orang jarak Terdakwa II sekitar 40 (empat puluh) meter dari Lesmana dan Belek, Terdakwa II sedang main bilyard kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I bersama dengan Lesmana mendatangi lokasi meja yang lebih terang, tiba – tiba Herdiman Lesmana Sembiring berlari dengan kencang ke arah jalan kemudian dikejar Misnan Sembiring dan tidak berapa lama Misnan Sembiring kembali membawa Herdiman Lesmana Sembiring dan dipertemukan dengan Terdakwa I dimana saat itu Terdakwa I berkata “ Kenapa kau lari ?” dijawab Herdiman Lesmana Sembiring “ Takut aku” lalu Terdakwa II disuruh Terdakwa I membelikan rokok dan air mineral di warung depan untuk diberikan kepada Herdiman Lesmana Sembiring, setelah kembali dari membeli rokok dan air mineral Terdakwa II melihat Terdakwa I dan Herdiman Lesmana Sembiring

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang – bincang sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa II pulang istirahat di rumah Bang Gorap di depan warung;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak ada masalah dengan Lesmana dan Poniran;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Para Korban Lesmana dan Poniran;
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa II lakukan diwarung Kak novi yaitu Terdakwa II bermain bilyard sedangkan Terdakwa I bertemu dengan Herdiman Lesmana Sembiring dan Poniran alias Belek pada saat baru datang ke warung dan Herdiman Lesmana Sembiring dan Poniran alias Belek bertengkar mulut ;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan pemukulan terhadap Para korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Refertum Nomor : 341a/PKL/TU/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Rina Sulistia yakni Dokter paa UPT Puskesmas Kuala, telah memeriksa seorang pasien pada tanggal 07 Maret 2022 An :

Nama : HERDIMAN LESMANA SEMBIRING.

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 27 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Dusun Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Kejadian Umum : Pasien dibawa ke Puskesmas dalam keadaan sadar.

Status Pemeriksaan :Kepala : teraba bengkak dikepala bagian depan ukuran diameter lebih kurang 3 cm, Luka lecer dipipi kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, Leher : tidak ada kelainan, Badan : Punggung kiri bagian atas tampak luka lecet ukuran 2,5 cm x 0,5 cm, Punggung kiri bagian bawah tampak : Luka lecet ukuran 2 cm x 0,2 cm, Luka lecet ukuran 1 cm x 0,2 cm, Bokong kanan luka lecet ukuran 1,5 x 0,2 cm, Kesimpulan : Kepala : teraba bengkak dikepala bagian depan ukuran diameter lebih kurang 3 cm, Luka lecer dipipi kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, Leher : tidak ada kelainan, Badan : Punggung kiri bagian atas tampak luka lecet ukuran 2,5 cm x 0,5 cm, Punggung kiri bagian bawah tampak : Luka lecet ukuran 2 cm x 0,2 cm, Luka lecet ukuran 1 cm x 0,2 cm, Bokong kanan luka lecet ukuran 1,5 x 0,2 cm dan berdasarkan Visum Et

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refertum Nomor : 341b/PKL/TU/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Rina Sulistia yakni Dokter paa UPT Puskesmas Kuala, telah memeriksa seorang pasien pada tanggal 07 Maret 2022 An :

Nama : PONIRAN Alias BEBEK (Munir).  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Umur : 37 Tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Lingkungan Sido Selamat Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Kejadian Umum : Pasien dibawa ke Puskesmas dalam keadaan sadar  
Status Pemeriksaan, Kepala : tidak ada kelainan, Leher : tampak luka lecet dibagian badan sebelah kiri ukuran 1 cm x 0,2 cm, Extermitar : tampak luka robek sudah diheacting 5, ukuran lebih kurang 3 cm diatas pergelangan tangan kiri.

Kesimpulan : Kepala : tidak ada kelainan, Leher : tampak luka lecet dibagian badan sebelah kiri ukuran 1 cm x 0,2 cm, Extermitar : tampak luka robek sudah diheacting 5, ukuran lebih kurang 3 cm diatas pergelangan tangan kiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan Para Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, Visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Jandi Meriah Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Herdiman dan Saksi Poniran;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 01.50 wib saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING bersama Saksi korban PONIRAN als BELEK tiba di Dsn.Jandi Meriah Desa Beruam Kec.Kuala Kab.Langkat lalu saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING bersama Saksi korban PONIRAN als BELEK tersebut menonton kiboard lalu sekira pukul 02.00 wib pada hari

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga datang Terdakwa II bersama rekannya 5 (lima) orang laki-laki yang Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING tidak ketahui identitasnya menjemput Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING bersama Saksi korban PONIRAN als BELEK tersebut lalu membawa Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING ke sebuah barak milik Terdakwa I yang terletak di Dsn.Jandi Meriah Desa Beruam kec.Kuala Kab.Langkat;

- Bahwa lalu sesampai di tempat tersebut lalu saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING bersama Saksi korban PONIRAN als BELEK pun mencagakkan sepeda motor, lalu saat posisi berdiri lalu saat itu Saksi korban PONIRAN als BELEK pun didekati oleh Terdakwa I lalu saat itu juga Terdakwa I langsung memukul pundak Saksi korban PONIRAN als BELEK dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sembari Terdakwa I berkata kepada Saksi korban PONIRAN als BELEK tersebut “ ANJING KAU.....” lalu kemudian Terdakwa I pun menampar mulut Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dengan menggunakan tangan kanannya lalu kemudian Terdakwa II bersama rekannya sebanyak 5 (lima) orang ikut langsung secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Saksi korban PONIRAN als BELEK;
- Bahwa saat itu ada yang memukul Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Saksi korban PONIRAN als BELEK dengan menggunakan tangannya, ada yang menunjang Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Saksi korban PONIRAN als BELEK dengan menggunakan kaki mereka masing-masing sehingga Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING mengalami luka memar pada pipi Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING , kelapa Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING , pergelangan tangan kiri Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan punggung Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING lalu saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING meminta ampun kepada para Terdakwa dan saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING melihat Saksi PONIRAN als BELEK lari menyelamatkan diri dari tempat kejadian, lalu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING disuruh duduk di hadapan Terdakwa I lalu saat itu Terdakwa I tersebut berkata kepada Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING : Ngapain kau masuk organisasi FKPPi ...???, apa Mau kau jadi tumbal.... ??? lalu saat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb





itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Terdakwa I kemudian Terdakwa I pun memberikan minum aqua lalu menyuruh Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING pun memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi TENANG PA lalu kemudian Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING berobat ke Puskesmas Kuala lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 341a/PKL/TU/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Rina Sulistia yakni Dokter paa UPT Puskesmas Kuala, telah memeriksa seorang pasien pada tanggal 07 Maret 2022 An :

Nama : HERDIMAN LESMANA SEMBIRING.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Umur : 27 Tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Bangun Mulia Desa Namo Mbelin  
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Kejadian Umum : Pasien dibawa ke Puskesmas dalam keadaan sadar.

Status Pemeriksaan : Kepala : teraba bengkak dikepala bagian depan ukuran diameter lebih kurang 3 cm, Luka lecer dipipi kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, Leher : tidak ada kelainan, Badan : Punggung kiri bagian atas tampak luka lecet ukuran 2,5 cm x 0,5 cm, Punggung kiri bagian bawah tampak : Luka lecet ukuran 2 cm x 0,2 cm, Luka lecet ukuran 1 cm x 0,2 cm, Bokong kanan luka lecet ukuran 1,5 x 0,2 cm, Kesimpulan : Kepala : teraba bengkak dikepala bagian depan ukuran diameter lebih kurang 3 cm, Luka lecer dipipi kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, Leher : tidak ada kelainan, Badan : Punggung kiri bagian atas tampak luka lecet ukuran 2,5 cm x 0,5 cm, Punggung kiri bagian bawah tampak : Luka lecet ukuran 2 cm x 0,2 cm, Luka lecet ukuran 1 cm x 0,2 cm, Bokong kanan luka lecet ukuran 1,5 x 0,2 cm dan berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 341b/PKL/TU/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Rina Sulistia yakni Dokter paa UPT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kuala, telah memeriksa seorang pasien pada tanggal 07 Maret 2022 An :

Nama : PONIRAN Alias BEBEK (Munir).  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Umur : 37 Tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Lingkungan Sido Selamat Kelurahan Pekan

Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Kejadian Umum : Pasien dibawa ke Puskesmas dalam keadaan sadar

Status Pemeriksaan, Kepala : tidak ada kelainan, Leher : tampak luka lecet dibagian badan sebelah kiri ukuran 1 cm x 0,2 cm, Extermitar : tampak luka robek sudah diheacting 5, ukuran lebih kurang 3 cm diatas pergelangan tangan kiri.

Kesimpulan : Kepala : tidak ada kelainan, Leher : tampak luka lecet dibagian badan sebelah kiri ukuran 1 cm x 0,2 cm, Extermitar : tampak luka robek sudah diheacting 5, ukuran lebih kurang 3 cm diatas pergelangan tangan kiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa ParaTerdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Para Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. **Penganiayaan;**

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu "*penganiayaan*";

Menimbang, bahwa istilah "*penganiayaan*" ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "*penganiayaan*" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "*penganiayaan*" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa*;
2. *Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*;
3. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa I **Ferdianta Bangun Alias Bos Fer** dan Terdakwa II **Deni Irwansyah Tarigan Alias Dono** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada ParaTerdakwa dalam unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*sengaja*", maka unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka* dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke dua harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Jandi Meriah Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Herdiman dan Saksi Poniran;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 01.50 wib saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING bersama Saksi korban PONIRAN als BELEK tiba di Dsn.Jandi Meriah Desa Beruam Kec.Kuala Kab.Langkat lalu saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING bersama Saksi korban PONIRAN als BELEK tersebut menonton kibord lalu sekira pukul 02.00 wib pada hari itu juga datang Terdakwa II bersama rekannya 5 (lima) orang laki-laki yang Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING tidak ketahui identitasnya menjemput Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING bersama Saksi korban PONIRAN als BELEK tersebut lalu membawa Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING ke sebuah barak milik Terdakwa I yang terletak di Dsn.Jandi Meriah Desa Beruam kec.Kuala Kab.Langkat, lalu sesampai di

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut lalu saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING bersama Saksi korban PONIRAN als BELEK pun mencagakkan sepeda motor, lalu saat posisi berdiri lalu saat itu Saksi korban PONIRAN als BELEK pun didekati oleh Terdakwa I lalu saat itu juga Terdakwa I langsung memukul pundak Saksi korban PONIRAN als BELEK dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sembari Terdakwa I berkata kepada Saksi korban PONIRAN als BELEK tersebut “ ANJING KAU.....” lalu kemudian Terdakwa I pun menampar mulut Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dengan menggunakan tangan kanannya lalu kemudian Terdakwa II bersama rekannya sebanyak 5 (lima) orang ikut langsung secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Saksi korban PONIRAN als BELEK;

Menimbang, bahwa saat itu ada yang memukul Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Saksi korban PONIRAN als BELEK dengan menggunakan tangannya, ada yang menunjang Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Saksi korban PONIRAN als BELEK dengan menggunakan kaki mereka masing-masing sehingga Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING mengalami luka memar pada pipi Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING, kelapa Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING, pergelangan tangan kiri Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan punggung Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING lalu saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING meminta ampun kepada para Terdakwa dan saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING melihat Saksi PONIRAN als BELEK lari menyelamatkan diri dari tempat kejadian, lalu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING disuruh duduk di hadapan Terdakwa I lalu saat itu Terdakwa I tersebut berkata kepada Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING : Ngapain kau masuk organisasi FKPPi ...???, apa Mau kau jadi tumbal.... ??? lalu saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Terdakwa I kemudian Terdakwa I pun memberikan minum aqua lalu menyuruh Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING pulang kerumah, selanjutnya Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING pun memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi TENANG PA lalu kemudian Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING berobat ke Puskesmas Kuala lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 341a/PKL/TU/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Rina Sulistia yakni Dokter paa UPT Puskesmas Kuala, telah memeriksa seorang pasien pada tanggal 07 Maret 2022 An :

Nama : HERDIMAN LESMANA SEMBIRING.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Umur : 27 Tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Bangun Mulia Desa Namo Mbelin  
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Kejadian Umum : Pasien dibawa ke Puskesmas dalam keadaan sadar.  
Status Pemeriksaan : Kepala : teraba bengkak dikepala bagian depan ukuran diameter lebih kurang 3 cm, Luka lecer dipipi kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, Leher : tidak ada kelainan, Badan : Punggung kiri bagian atas tampak luka lecet ukuran 2,5 cm x 0,5 cm, Punggung kiri bagian bawah tampak : Luka lecet ukuran 2 cm x 0,2 cm, Luka lecet ukuran 1 cm x 0,2 cm, Bokong kanan luka lecet ukuran 1,5 x 0,2 cm, Kesimpulan : Kepala : teraba bengkak dikepala bagian depan ukuran diameter lebih kurang 3 cm, Luka lecer dipipi kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, Leher : tidak ada kelainan, Badan : Punggung kiri bagian atas tampak luka lecet ukuran 2,5 cm x 0,5 cm, Punggung kiri bagian bawah tampak : Luka lecet ukuran 2 cm x 0,2 cm, Luka lecet ukuran 1 cm x 0,2 cm, Bokong kanan luka lecet ukuran 1,5 x 0,2 cm dan berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 341b/PKL/TU/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Rina Sulistia yakni Dokter paa UPT Puskesmas Kuala, telah memeriksa seorang pasien pada tanggal 07 Maret 2022 An :

Nama : PONIRAN Alias BEBEK (Munir).  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Umur : 37 Tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Lingkungan Sido Selamat Kelurahan Pekan  
Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Kejadian Umum : Pasien dibawa ke Puskesmas dalam keadaan sadar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Pemeriksaan, Kepala : tidak ada kelainan, Leher : tampak luka lecet dibagian badan sebelah kiri ukuran 1 cm x 0,2 cm, Extermitar : tampak luka robek sudah diheacting 5, ukuran lebih kurang 3 cm diatas pergelangan tangan kiri.

Kesimpulan : Kepala : tidak ada kelainan, Leher : tampak luka lecet dibagian badan sebelah kiri ukuran 1 cm x 0,2 cm, Extermitar : tampak luka robek sudah diheacting 5, ukuran lebih kurang 3 cm diatas pergelangan tangan kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas dimana perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu karena Para Terdakwa keberatan jika Para Saksi korban masuk dalam organisasi FKPPI, yang mana kemudian Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa I langsung memukul pundak Saksi korban PONIRAN als BELEK dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sembari Terdakwa I berkata kepada Saksi korban PONIRAN als BELEK tersebut "ANJING KAU....." lalu kemudian Terdakwa I pun menampar mulut Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dengan menggunakan tangan kanannya lalu kemudian Terdakwa II bersama rekannya sebanyak 5 (lima) orang ikut langsung secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Saksi korban PONIRAN als BELEK, dan saat itu ada yang memukul Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Saksi korban PONIRAN als BELEK dengan menggunakan tangannya, ada yang menunjang Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Saksi korban PONIRAN als BELEK dengan menggunakan kaki mereka masing-masing sehingga Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING mengalami luka memar pada pipi Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING, kelapa Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING, pergelangan tangan kiri Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan punggung Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saat itu Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING meminta ampun kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “*sengaja*” telah terpenuhi, karena Para Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena dorongan emosi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “*Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut: *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dimana Terdakwa I memukul pundak Saksi korban PONIRAN als BELEK dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I pun menampar mulut Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Terdakwa II bersama rekannya sebanyak 5 (lima) orang ikut langsung secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban HERDIMAN LESMANA SEMBIRING dan Saksi korban PONIRAN als BELEK, yang dalam arti kata Para Terdakwa telah bekerja sama melakukan penganiayaan menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Para Terdakwa telah terbukti “*turut serta*” atau dalam arti kata bersama-sama telah melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan segala hal yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwaraga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para terdakwa, yang pada gilirannya Para terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat bilamana terhadap Para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri, dengan demikian hukuman percobaan dipandang layak dan adil untuk diberikan kepada Para Terdakwa yang lamanya termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan pada Saksi korban;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Ferdianta Bangun Alias Bos Fer dan Terdakwa II Deni Irwansyah Tarigan Alias Dono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. dan Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, SH., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aron Wilfrid M.T. Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, SH., M.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29